



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan Industri dan kegiatan pertambangan tentunya meningkat pula kegiatan pembuangan air limbah kesumber-sumber air, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penguasaan pembuangan air limbah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Penititan Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Jenderal Purnadarmasus Dardas (Purnadarmasus Negara Nomor 90

Исходы Номер 3500):

Դեղսանց Կիսր Ուղտնց-Ուղտնց Խոյնի Ազատ Բնակարան (

3edd):

Հանրային Բնակարանային Գնաձեռքարկի Հիմն (Հանրային Կանոն)

5104) :

Deming Benigno Nolasco Nolasco Negros (Deming Negros)

လုပ်ငန်း :

Департамент Репрезентативни Делови Југославије II и III Копија

ឃុំស្រែបង្កំ

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ:

6. pārmā pētāsnykēn bečmuprānēn bēqz pūnū a qm p qīstz,

հելո ռոմիկ մաթյանիկսքսն հեռիեզրյան՝ հեռիմաջան զան

բանիտն Եւրոպայումն ըստույն աստիճանի եղի բանիտն

keripikdan manisanis serta berbagai macam jajanan.

յսինքն արդեն ուսումնական ծրագրին հարմար գլխավորում

შენიშვნა

DEMGAN KAHNAT LONAM AVAG MAMH ESU

KELKIBASI ISIM BENGETOGUVAI DAN BENBOVINGVAI VIK TIMBUN

LEMLVAG

MONOB 8 LVHDM 3003

БЕКУЛОКЪМ ДВЕКЪН КЪДОЪЛЕМ КОЛВИ КЪКЪЛМЕОКЪ



6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonomi selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Kutai kartanegara

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Kecamatan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000
Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 346);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000
Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000
tentang Pembentukan Lembaga Petanget Daerah Kabupaten
Kutai ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 5 Tahun 2001
Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTAWIRAJA

M E M U T U S K A N :

**TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN
AIR LIMBAH** : Menetapkan :

B A B I

KETENTUAN UMUM

Tasak I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonomi selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan hukum yang mempunyai batas-batas tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartawiraja

3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara ;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah ;
6. Instansi yang ditugasi dan bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
9. Dinas Pendapatan Daerah yang disingkat Dispenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibidang pendapatan daerah., keadaan dan makhluk hidup, manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduplainnya ;
10. Air adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah,kecuali air laut dan air air fosil ;
11. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat diatas maupun di bawah permukaan tanah ;
12. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen kedalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
13. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
14. Izin adalah pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan ;
15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan ;
16. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten untuk kepentingan pribadi atau Badan ;
17. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut praturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan atau pemotong retribusi tersebut ;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah Daerah ;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada yang terutang seharusnya tidak terutang ;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
23. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Kutai Kartanegara ;

3. Rupa adalah Rupa Kutai Kartanegara ;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
6. Instansi yang ditugasi dan bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan ;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pekerjaan daerah atau instansi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
9. Dinas Pendabtan Daerah yang disingkat Dispenda adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang pendabtan daerah, keadaan dan makhluk hidup, manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidupnya ;
10. Air adalah semua air yang terdapat di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil ;
11. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat diatas maupun di bawah permukaan tanah ;
12. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen keadaan air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya ;
13. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair ;
14. Air adalah pemukiman air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan ;
15. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan ;
16. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kelangsungan pribadi atau badan ;
17. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan atau pemotongan retribusi tersebut ;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk menandatangani jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah Daerah ;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penysetoran Retribusi yang tertuang ke Kas Daerah setempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
20. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keterangan Retribusi yang menunjukkan besarnya pokok Retribusi ;
21. Surat Keterangan Retribusi Daerah lebih Bayar yang disingkat SKRDB adalah Surat Keterangan Retribusi yang menunjukkan jumlah kewajiban pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada yang tertuang schemasnya tidak tertuang ;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
23. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Kutai Kartanegara ;

24. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha lainnnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
25. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi ;
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana perpajakan daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian pembuangan air limbah dimaksud sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air;
- (2) Pengendalian pembuangan air limbah kesumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup, flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air ;

BAB III

NAMA OBJEK DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi izin pengelolaan dan pembuangan air limbah sebagai pembayaran atas pemberian izin pengelolaan dan pembuangan air limbah ;
- (2) Objek retribusi adalah pemberian izin pengelolaan dan pembuangan air limbah kepada Badan atau Orang Pribadi guna melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup ;

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah Badan atau Orang Pribadi yang memperoleh izin pengelolaan dan pembuangan air limbah ;
- (2) Golongan retribusi adalah golongan retribusi perizinan tertentu ;

24. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha lain, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, perseroan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga atau badan, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
25. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga keselamatan lingkungan ;
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengungkap, menganalisis data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perseorangan Daerah dan Kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan dan Retribusi ;
27. Penyidikan Tindak Pidana adalah penyidikan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana perbuatan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan terdakwa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian pembangunan air limbah dimaksud sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan perikanan air dan atau pemeliharaan kualitas air pada sumber air ;
- (2) Pengendalian pembangunan air limbah sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia untuk melindungi kesehatan hidup, flora, fauna dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air ;

BAB III

NAMA ORANG DAN SUBJEK SERTA GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi izin pengelolaan dan pembangunan air limbah sebagai pembayaran atas pemberian izin pengelolaan dan pembangunan air limbah ;
- (2) Objek retribusi adalah pemberian izin pengelolaan dan pembangunan air limbah kepada Badan atau Orang Pribadi guna melindungi serta menjaga kesehatan lingkungan hidup ;

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah Badan atau Orang Pribadi yang memperoleh izin pengelolaan dan pembangunan air limbah ;
- (2) Golongan retribusi adalah golongan retribusi tertentu ;

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan dan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin dari Bupati ;
- (2) Sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;
 - a. Surat keterangan status tanah;
 - b. Memiliki izin lokasi ;
 - c. Akte pendirian perusahaan
 - d. Rekomendasi dari camat setempat ;
 - e. Foto copy KTP Pemohon ;
 - f. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - g. Memiliki rekomendasi teknis yang didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ;

Pasal 6

- (1) Proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh Bapedalda ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan :
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah ;
 - b. gambar konstruksi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah ;
 - c. persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan ;
 - d. persyaratan cara pembuangan air limbah ;
 - e. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan darurat;
 - f. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
 - g. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan ;
 - h. larangan pembuangan secarasekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan ;
 - i. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan ;
 - j. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 peraturan ini diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati ;
- (2) Izin pembuangan air limbah berlaku selama kondisi air pada sumber air sesuai dengan klasifikasi dan kriteria mutu air ;
- (3) Setiap 2 (dua) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang ;

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan dan pembangunan air limbah ke air atau sumber air wajib memiliki izin dari Bupati ;
- (2) Sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat keterangan status tanah ;
 - b. Memiliki izin lokasi ;
 - c. Akte pendirian perusahaan ;
 - d. Rekomendasi dari camat setempat ;
 - e. Foto copy KTP Pemohon ;
 - f. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat ;
 - g. Memiliki rekomendasi teknis yang didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ;

Pasal 6

- (1) Proses administrasi pemberian dilaksanakan oleh Kabupaten ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan :
- a. kewajiban untuk mengolah limbah ;
 - b. gambar konstruksi instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah ;
 - c. persyaratan mutu dan kualitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan ;
 - d. persyaratan cara pembangunan air limbah ;
 - e. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanganan darurat ;
 - f. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
 - g. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan ;
 - h. larangan pembangunan secara sektoral dalam satu saat atau beberapa decades ;
 - i. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya pelepasan basis kadar yang diperbolehkan ;
 - j. kewajiban melakukan swabantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swabantau.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati ;
- (2) Izin pembangunan air limbah berlaku selama kondisi air pada sumber air sesuai dengan klasifikasi dan kriteria mutu air ;
- (3) Setiap 2 (dua) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang ;

- (4) Tata cara prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini lebih lanjut ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati ;
- (5) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

(1) Izin tidak berlaku karena :

- a. kegiatan usaha berakhir ;
- b. pencabutan izin ;
- c. tidak melaksanakan daftar ulang.

(2) Izin dicabut apabila :

- a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu (satu) tahun sejak izin dikeluarkan ;
- b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini ;
- c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari ;
- (2) Apabila peringatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan air limbah untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari ;
- (3) Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin tersebut dicabut.

Pasal 10

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum ;
- b. memperoleh izin dengan cara yang tidak sah.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMOHON

Pasal 11

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah ;

- (4) cara cara prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini lebih lanjut ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati ;
- (2) Persetujuan atau penolakan ini diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

BAB V

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) Izin tidak berlaku karena :
- kegiatan usaha berakhir ;
 - perubahan izin ;
 - tidak melaksanakan daftar ulang.
- (2) Izin dicabut apabila :
- tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu (satu) tahun sejak izin dikeluarkan ;
 - melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini ;
 - bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peninjauan tertulis terdapat dalam sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari ;
- (2) Apabila peninjauan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dimatikan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembangunan air limbah untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari ;
- (3) Jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin tersebut dicabut.

Pasal 10

- Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peninjauan dalam hal kegiatan usaha :
- melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan umum ;
 - mempertolok izin dengan cara yang tidak sah.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMOHON

Pasal 11

- (1) Setiap pemangku jawab usaha dan atau kegiatan mempunyai kewajiban :
- membuat surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran air limbah ;

- b. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit untuk pembuangan air limbah ;
 - c. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan air limbah;
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan air limbah sesuai dengan saran teknis dari Instansi teknis ;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan ;
 - f. surat pernyataan untuk membuang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis ;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan sampel hasil pembuangan air limbah secara priodik yang diambil langsung oleh petugas tehknis untuk diperiksa oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah kedalam tanah ;
 - h. Surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah kesumber air.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) disampaikan pada Bupati melalui Kepala Bapedalda ;

BAB VII

DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah retribusi izin pengelolaan dan pembuangan air limbah.

Pasal 13

- (1) Perhitungan tarif retribusi izin Pengelolaan dan Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) peraturan daerah ini adalah dihitung berdasarkan jumlah debit yang dibuang perlokasi kegiatan dan per aut let dengan rumus :

- Untuk Perlokasi dihitung = Volume x Tarif
- Untuk Per out let dihitung = Debit x Tarif

- (2) Besarnya tarif retribusi ditentukan dengan surat keputusan Bupati ;
- (3) Jenis-jenis usaha dan / atau kegiatan yang dikenakan retribusi adalah untuk daftar ulang dan izin baru ;

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

- d. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit untuk pemungutan air limbah ;
 - e. membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pemungutan air limbah ;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pemungutan air limbah sesuai dengan standar teknis dan instansi teknis ;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk mengolah limbah air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan ;
 - h. surat pernyataan untuk merancang air limbah melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis ;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk mengizinkan sampai hasil pemungutan air limbah secara periodik yang diambil langsung oleh petugas untuk diperiksa oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah kedalam tanah ;
 - j. Surat pernyataan untuk tidak membuang air limbah kesumbu air.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) disampaikan pada Bupati melalui Kepala Bapodalda ;

BAB VII

DASAR PENGEMBAAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Kepala setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah retribusi izin pengelolaan dan pemungutan air limbah.

Pasal 13

- (1) Perhitungan tarif retribusi izin pengelolaan dan pemungutan air limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) peraturan daerah ini adalah dihitung berdasarkan jumlah debit yang dibuang perlokasi kegiatan dan per unit debit dengan rumus :

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Untuk Perlokasi dihitung} &= \text{Volume} \times \text{Tarif} \\ \bullet \text{ Untuk Per unit debit dihitung} &= \text{Debit} \times \text{Tarif} \end{aligned}$$

- (2) Besarnya tarif retribusi ditentukan dengan surat keputusan Bupati ;
- (3) Jenis-jenis usaha dan / atau kegiatan yang dikenakan retribusi adalah untuk daftar ulang dan izin baru ;

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas dasar jumlah air limbah yang dibuang sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, diterbitkan surat ketetapan retribusi sebagai dasar pembayaran retribusi ;
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan ;
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya Retribusi.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas ;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan tanda bukti pembayaran ;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan ;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Atas dasar jumlah air limbah yang dibuang sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, diberikan surat ketetapan retribusi sebagai dasar pembayaran retribusi;
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan;
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diterimanya Retribusi.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Beritik, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi tertunggak;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Dontuk-dontuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas dan atau Instansi terkait.
- (2) Dinas dan / atau Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap Pembuangan Air Limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan bangunan ukur debit air.
- (4) Para pemegang izin yang membuang air limbah wajib mencatat buangan air limbah setiap bulan.

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan Kepada Bapedalda bersama dengan Dinas/Instansi teknis terkait.

Pasal 23

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) ;

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan retribusi dengan alasan - alasan yang bisa dipertanggung jawabkan ;
- (2) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan / penyegelan terhadap saluran pembuangan Air Limbah sampai dengan proses tunggakan diselesaikan.

Pasal 26

Hasil Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini penggunaannya diarahkan sebagai berikut :

- a. 10 % untuk dana peningkatan pelayanan ;
- b. 90 % untuk Pemerintah Daerah ;

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembangunan air limbah merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas dan atau instansi terkait.
- (2) Dinas dan / atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap Pembangunan Air Limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan ukur debit air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan bangunan ukur debit air.
- (4) Para pemegang izin yang membuang air limbah wajib mencatat buangan air limbah setiap bulan.

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilaksanakan kepada Badan/Instansi teknis terkait.

Pasal 23

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperoleh data yang diperlukan.

BAB XII

SAUKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Dalam hal wajib retibusi tidak membayar retibusi tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retibusi yang tertunggak yang tidak akan kurang bayar dan ditambah dengan menggunakan Surat Tagihan Retibusi Daerah (STRD) :

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan keringkan retibusi dengan alasan - alasan yang bisa dipertanggung jawabkan :
- (2) Dalam hal tunggakan pembayaran retibusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan penutupan / penyegeiran terhadap saluran pembangunan Air Limbah sampai dengan proses tunggakan diselesaikan.

Pasal 26

Hasil Pemeriksaan Retibusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini penggunaannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. 10 % untuk dana peningkatan pelayanan ;
b. 90 % untuk Pemertanian Daerah ;

BAB XIII

SANKSI PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara di lingkungan Instansi Pemerintah Republik Indonesia juga Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum, Acara pidana yang berlaku ;
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berwenang ;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku –buku , catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen – dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Republik Indonesia.

BAB XIII

SANKSI PIDANA

Pasal 27

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 20.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ;
- (2) Tidak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara di lingkungan instansi Pemerintah Republik Indonesia juga Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana yang berlaku ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas berwenang :
- a. Menuntut, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang terpuisi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terpuisi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang terpuisi daerah ;
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang terpuisi daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen - dokumen lain , serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang terpuisi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memerit seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terpuisi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang terpuisi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong.
Pada Tanggal 17 Juli 2003

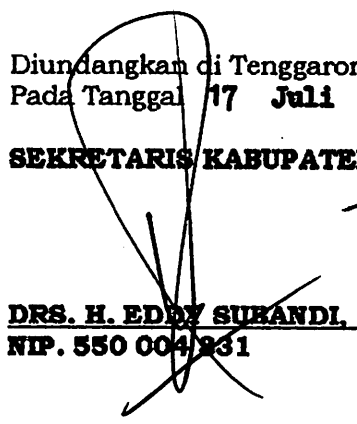
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. SYAUKANI H.R. M.M.

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal **17 Juli** 2003

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



DRS. H. EDDY SUBANDI, M.M.
NIP. 550 004 231

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2003 NOMOR 8

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Semua izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 17 Juli 2003
BUPATI KUTAI KARTANEGERA,

DRS. H. SYAUKAWI H.R. M.M.

Diundangkan di Tenggarong
Pada Tanggal 17 Juli 2003

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA,

DRS. H. EDDY SUBANDI M.M.
NIP. 550 004 231

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA
TAHUN 2003 NOMOR 8